



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 900.1.3.2/507/SJ tanggal 3 Februari 2025, Perihal Hasil Verifikasi atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/717/Keuda, tanggal 18 Februari 2025, Perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.656.416.555.422,74 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
 - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp480.282.497.596,33 (empat ratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.687.971.204,41 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat rupiah empat puluh satu sen).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.170.378.743,- (seratus miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.104.749.879,- (seratus dua belas miliar seratus empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.953.759.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.291.678.000,- (tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp97.925.521.000,- (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp227.529.546.394,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - n. Belanja Modal Alat Peraga;
 - o. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - p. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.588.381.200,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.341.032.165,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.721.500,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.843.105.191,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.508.423.245,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.597.713.370,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.035.100.000,- (lima miliar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.894.389.510,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.897.067.500,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp890.311.250,- (delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.016.572.963,- (empat miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.238.923.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp35.089.423.500,- (tiga puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp3.058.282.000,- (tiga miliar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 547

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV.a

NIP. 19800509 200604 1 011